



## Peranan Zakat Produktif dalam Perekonomian Masyarakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) Malang

Arista Khairunnisa<sup>1</sup>, Agnes Yolanda<sup>2</sup>, Muhammad Alwi Sihab Bashari<sup>3</sup> Mardian Suryani<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, Indonesia.

<sup>2</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, Indonesia.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAIMU) Lumajang, Jawa Timur, Indonesia.

<sup>4</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, Indonesia.

<sup>1</sup> [arista\\_khairunnisa@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:arista_khairunnisa@stiesnu-bengkulu.ac.id)

<sup>2</sup> [agnes-yolanda@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:agnes-yolanda@stiesnu-bengkulu.ac.id)

<sup>3</sup> [alwiesb@gmail.com](mailto:alwiesb@gmail.com)

<sup>4</sup> [Mardian-suryani@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:Mardian-suryani@stiesnu-bengkulu.ac.id)

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords:

Productive zakat,  
Productive waqf,  
Community Economy

This research aims to determine according to the Islamic view, one way to overcome the problem of poverty is through zakat. In this research, zakat is distributed productively, namely zakat is distributed in the form of capital to mustahik by providing business capital assistance. With business capital assistance, it is hoped that the income of zakat fund recipients (mustahik) can increase, which in turn will also improve the welfare of mustahik. The aim of this research is to determine the role of productive zakat on the community economy and mustahik in the Jatim Makmur BAZNAS East Java Province program at Elzawa UIN Malang. As for the role of productive waqf, namely the existence of the Jatim Makmur program in the form of 1) Revolving UMKM assistance, 2) Pure UMKM Assistance, 3) UMKM Development Guidance.

### PENDAHULUAN

Kesenjangan pendapatan maupun mata pencaharian di antara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan sunnat Allah agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkannya zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekadar amal ta'awwu' (sunah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa di kalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan (Muhammad Thoriquddin: 2011.1).

Islam mengajarkan pada umatnya untuk saling berbagi dan saling memberi, baik dalam hal materi maupun nonmateri. Salah satu bentuk ajaran islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi adalah dengan adanya zakat dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam untuk memberikan

sebagian hartanya dalam rangka menyucikan diri dan harta tersebut serta salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang telah di berikan Allah. Dan begitupun wakaf yang merupakan salah satu sarana untuk berbagi, namun yang membedakannya yakni objek wakaf harus utuh hanya diambil manfaatnya.

Zakat terbagi menjadi dua jenis yakni zakat maal dan zakat fitrah, zakat fitrah merupakan zakat penyuci jiwa yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada akhir bulan ramadhan atau sebelum hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan unttuk menyucikan harta, zakat maal terbagi dalam beberapa jenis seperti zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat hewan ternak dan sebagainya (KA Rohmawati : 2015)

Pemerintah Indonesia turut mengapresiasi adanya wakaf dengan ditetapkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dilengkapi dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang menjadi payung hukum atas wakaf untuk mengantisipasi jika ada hal yang tak diinginkan dan sebagai acuan dalam berwakaf. Begitupun dengan zakat sudah mempunyai payung hukum dengan adanya Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Presiden no 14 tahun 2014 dan peraturan lainnya. Saat ini telah ada lembaga khusus yang mengelola zakat yaitu BAZNAS, dan wakaf juga mempunyai lembaga pengelola yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Isundar, M : 2009).

Salah satu Lembaga amil zakat yang terletak di JawaTimur yaitu El Zawa, yang dibawah naungan perguruan tinggi, mulai diresmikan pada yang ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Maftuh Basyuni Lembaga ini berhasil mendapatkan pemasukan dana yang cukup besar dengan adanya surat Edaran Rektor UIN Maliki Malang no Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat, yang mengarahkan agar seluruh civitas akademika dan semua karyawan dari golongan III/a melakukan pembayaran zakat melalui el-Zawa melalui potongan sebanyak 2,5% dari gaji kotor. Cara ini cukup berhasil dibuktikan dengan meningkatnya pemasukan yang mencapai 1,4 Milyar tahun 2009 hingga 2012 (Muhammad Thoriquddin: 2011.76). Dengan dana yang terkumpul sebanyak itu El Zawa mengeola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga pada penelitian ini membahas tentang peranan zakat dan perekonomian masyarakat sekitar.

## **METODE**

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan Maret-April 2024. Tempat atau penelitian dilakukan di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena El-Zawa merupakan suatu Lembaga yang menaungi zakat (Amil) dan wakaf yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Islam yang menjadi percontohan di tingkat Nasional dengan menggunakan basis perguruan tinggi yang tetap eksis serta konsisten hingga sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dipandu oleh fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan berdasarkan

karakteristik penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Arifin : 2010). Menurut Sugiono (2013) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran/ lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta, hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sementara penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian itu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Zakat dan Wakaf Produktif dalam Perekonomian Masyarakat yang terdapat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian ini berfokus kepada Peranan zakat dan wakaf produktif yang ada di El-Zawa terhadap perekonomian Masyarakat di sekitar kampus UIN Malang. Fokus penelitian ini memiliki tujuan yakni membatasi pengumpulan data sehingga dapat dipandang manfaatnya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan para analisis yang mengesampingkan berbagai variabel yang berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

Penetapan fokus pada penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Permasalahan yang ditentukan sebelumnya merupakan pedoman dalam menentukan fokus penelitian. Dengan adanya fokus penelitian ini menjadi tujuan dari penelitian ini juga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ZAKAT PRODUKTIF**

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Selain itu aplikasi zakat dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana secara teoritis alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerjapun ikut bertambah. Dengan demikian pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi (Yusuf Qardhawi, 2005: 29). Peran zakat dalam kehidupan manusia signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang memberikan tunjangan kepada para pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak dapat diperoleh dari jalan lain.

Pengelolaan zakat secara produktif masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan baik pada kalangan ulama ahli hukum Islam maupun masyarakat awam. Mereka tidak dengan terang-terangan menolak zakat

produktif, karena penyaluran zakat dengan cara produktif dahulu pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.

Sebagaimana yang terdapat pada hadist yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya,

*“Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”*

Dengan tujuan memberdayakan ekonomi umat, dengan cara dana zakat disalurkan juga yang berbentuk pembiayaan sebagai usaha produktif. Seperti yang tulis oleh Qaradhawi (2011) yakni kegiatan tersebut pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar memberikan pengarahannya yaitu “Carilah orang yang bisa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Jadi, Jadi, para mustahik diberikan beberapa waktu yang telah ditentukan untuk mengelola dana zakat sehingga mustahik tidak akan kekurangan modal.

Pengelolaan Zakat dan wakaf secara optimal akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas rakyat Indonesia yang Bergama Islam sehingga potensi zakat sangatlah besar. Dan begitupun wakaf yang saat ini yang sedang menjadi primadona yaitu zakat produktif. Kementerian Agama menyebutkan bahwa terdapat 217 triliun potensi zakat di Indonesia, namun yang terkumpul masih sekitar 0,2% atau sekitar Rp 6 triliun pertahun.

### **El-Zawa UIN Malang**

Cara penghimpunan dana di El-Zawa secara garis besar terbagi menjadi tiga cara yaitu melalui potong gaji, penyerahan langsung ke kantor El-Zawa atau transfer langsung ke rekening El-Zawa dan penggalangan dana. Cara pertama potong gaji, potong gaji adalah cara penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh El-Zawa melalui Surat Edaran Rektor UIN Maliki Malang no Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat, yang isinya mengajak seluruh karyawan dan dosen mulai dari golongan III/a ke atas untuk membayar zakat melalui El-Zawa dengan cara potong 2.5 % dari gaji kotor setiap bulan. Cara ini cukup jitu hal ini terbukti dengan terkumpulnya dana zakat dari tahun 2009 hingga 2012 sebesar Rp.1.400.000.000 (satu koma empat milyar rupiah).

Peranan zakat dalam perekonomian masyarakat sebagaimana banyak dicanangkan yakni dapat meringankan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Salah satu contoh pengelolaan zakat produktif yang terdapat pada Lembaga Zakat di UIN Malang yaitu El-Zawa, dana zakat yang diperoleh dari para muzakki yang ada di UIN Malang dan sekitarnya. Untuk penyaluran dana di El-Zawa lebih diprioritaskan pada mustahiq yang berada di daerah, dan apabila kebutuhan masyarakat UIN Malang telah tercukupi barulah kemudian disalurkan pada masyarakat sekitar kampus.

- 1) Qardhul Hasan Karyawan. Program ini difokuskan pada karyawan kontrak yang gajinya masih standar UMK (Upah Minimum Kota). Mereka dipinjami uang tanpa bunga maksimal 3 juta per orang. 8. Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Program ini diharapkan bisa membantu para

mustahiq dalam masalah permodalan, informasi dan kiat seputar pengembangan usaha agar mereka menjadi muzakki. Sebelumnya program elzawa yang mempunyai kontribusi pada bidang perekonomian masyarakat berupa:

- 2) Mudharabah merupakan program untuk memproduktifkan dana zakat bekerja sama dengan beberapa pengusaha sukses. Diantaranya adalah kerja sama dengan peternak jangkrik, pengrajin alat-alat pertanian, peternak ayam petelor, toko peralatan rumah tangga, tengkulak cengkeh.
- 3) Kredit Motor Bebas Uang Muka dan Bunga. Program ini untuk memfasilitasi karyawan dan dosen kontrak Universitas yang belum memiliki alat transportasi sehingga mereka tidak kesulitan untuk berangkat kerja.

Sejak tahun 2007 Peranan zakat produktif yang terdapat di el Zawa yaitu adanya program Jatim Makmur yang bertujuan membantu masyarakat dalam bidang perekonomian. Jatim Makmur merupakan bagian dari program BAZNAS yang diharapkan dapat membantu dibidang ekonomi. Maka program ini ditujukan kepada UMKM mikro yang membutuhkan disekitar Kota Malang. Bantuan yang diberikan berupa bantuan modal tanpa bunga yang diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar berkembang lebih besar.

Adapun bentuk penyaluran zakat produktif yang terdapat di El-Zawa yaitu salah satunya pemberian pinjaman kepada para pedagang yang bertujuan agar para pedagang atau UMKM dapat meningkatkan usahanya dengan tujuan agar mustahiq tersebut menjadi muzakki di El-Zawa. Tak hanya itu bentuk zakat produktif yang terdapat di El-Zawa ada Salon Putra yang dananya berasal dari zakat yang dikelola dalam bentuk salon dengan pembagian keuntungan menggunakan akad bagi hasil sebesar 60 %: 40% (Muhammad lik Syarofah : 2018).

## **KESIMPULAN**

Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat. Dalam penelitian ini zakat didistribusikan secara produktif, yaitu zakat disalurkan dalam bentuk permodalan kepada mustahik dengan memberikan bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima dana zakat (mustahik) dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan zakat produktif terhadap perekonomian masyarakat dan mustahik pada program Jatim Makmur BAZNAS Provinsi Jawa Timur yang terdapat di Elzawa UIN Malang. adapun peran wakaf produktif yaitu dengan adanya program Jatim Makmur berupa:

1. bantuan UMKM Bergulir
2. Bantuan UMKM Murni,
3. Pembinaan Pengembangan UMKM

## REFERENSI

Arifin. 2010. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.

Muhammad Iik Syarofah, *Penelitian manajemen Ziswaf di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Malang*, <http://santriuzlah.blogspot.co.id>. Diakses pada 20 Mei 2018.

Marbun B.N. 2006. "Pengertian Pedesaan". PT. Mandar Maju: Bandung.

Moh. Toriquddin. (2014) *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr. UIN Press: Malang.

Rohmawati, K. A. (2015). Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(2), 179-188.

ISUNDAR, M. (2009). *KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).